



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1163, 2017

KEMENDAGRI. Kota Manado dengan Kabupaten
Minahasa Utara. Prov Sulut. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA MANADO DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3382) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1259);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA MANADO DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Manado adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Minahasa Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara.
3. Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Kuala adalah sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
5. Bongkone adalah gunung dalam bahasa daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa Utara dimulai dari:

1. PBU 031 yang berada di Teluk Manado dengan koordinat $01^{\circ} 34' 58.9001''$ LU dan $124^{\circ} 49' 12.3001''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Tongkeina Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
2. PBU 031 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 036 dengan koordinat $01^{\circ} 34' 56.4082''$ LU dan $124^{\circ} 49' 31.2521''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Tongkeina Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
3. PBU 036 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 037 dengan koordinat $01^{\circ} 34' 34.5255''$ LU dan $124^{\circ} 49' 54.4675''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Tongkeina Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
4. PBU 037 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 038 dengan koordinat $01^{\circ} 34' 09.4204''$ LU dan $124^{\circ} 50' 15.7445''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Tongkeina Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
5. PBU 038 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada puncak Bongkone